



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 1105 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan

daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara 230/PL.01.-BA/6402/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 552.600 (lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Amaliah An Nuur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1105 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Muara Muntai	13	42	7.797	7.067	14.864
2.	Loa Kulu	15	114	20.779	19.289	40.068
3.	Loa Janan	8	156	27.019	24.897	51.916
4.	Anggana	8	77	14.024	12.821	26.845
5.	Muara Badak	13	95	18.544	17.143	35.687
3.	Tenggarong	14	205	41.579	39.599	81.178
7.	Sebulu	14	74	16.208	14.483	30.691
8.	Kota Bangun	11	37	8.644	8.156	16.800
9.	Kenohan	9	30	4.879	4.163	9.042
10.	Kembang Janggut	11	55	9.916	8.837	18.753
11.	Muara Kaman	20	77	17.138	14.813	31.951
12.	Tabang	19	36	5.171	4.438	9.609
13.	Samboja	13	65	14.928	14.020	28.948
14.	Muara Jawa	8	76	15.700	14.492	30.192
15.	Sanga Sanga	5	33	7.595	7.231	14.826
16.	Tenggarong Seberang	18	115	26.741	24.823	51.564

17.	Marangkayu	11	51	10.630	9.876	20.506
18.	Muara Wis	7	23	3.749	3.248	6.997
19.	Kota Bangun Darat	10	24	5.418	5.015	10.433
20.	Samboja Barat	10	58	11.269	10.461	21.730
Total		237	1.443	287.728	264.872	552.600

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

